BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, mengenai sanksi hukuman kepada pengendara bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kasus perkara No. 02/Pid.B/2016/PN. Pin. Yang mengakibatkan 1 orang meninggal dan 1 orang luka berat. Yang dirasa vonis yang diberikan hakim terlalu ringan yaitu hanya 8 bulan. hal itu diambil berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam kasus tersebut dan juga melihat fakta-fakta di persidangan yang murni unsur kelalaian (culpa) karena tidak ada niat sebelumnya dari terdakwa untuk membunuh. Penerapan pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut memang sudah diterapkan meskipun dalam kasus tersebut juga terdapat korban luka-luka, namun dalam surat dakwaan yang diajukan hanya dakwaan tunggal yakni pasal 310 ayat (4) sedangkan untuk pasal 310 ayat (2) dan (3) untuk korban yang mengalami luka-luka tidak dimasukkan kedalam dakwaan.
2. Dalam hukum islam sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, adalah diyat, karena perbuatan si pengendara bermotor dengan kelalaianya bias dianalogikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai jarimah pembunuhan karena kesalahan. Hukuman diyat yang diberikan bisa berupa pemberian jaminana kesehatan, jaminan social terhadap korban dan untuk anak yang ditinggalkan jika orang tuanya meninggal karena kasus kecelakaan tersebut bisa diberikan jaminan Pendidikan. Namun, karena pihak pelaku telah memberikan uang ganti rugi (diyat) kepada keluarga korban dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan pelaku dan juga telah menanggung semua biaya pengobatan maka cukup wajar jika hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan hukuman penjara tanpa ada diyat.

B. Saran

1. Aturan yang diterapkan di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama di pasal 310 harus menjadi perhatian bagi semua kalangan masyarakat demi keselamatan dan tidak ada terjadinya kecelakaan lalu lintas, supaya berhati-hati dalam berkendara di jalan, mematuhi aturan lalu lintas dan selalu mengecek kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan bisa mengkaji kembali mengenai pemberian hukuman yang tinggi apakah bisa lebih memberikan efek jera atau lebih menjamin efek jera kepada pelaku tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum islam secara umum sebenarnya memiliki keistimewaan karena di dalamnya terdapat jalan yang termudah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul seiring dengan kemajuan zaman, maka dari itu hendaknya nilai-nilai hokum islam dimasukkan ke dalam rumusan KUHP yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id